



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 3 Januari 1973

Nomor : 94/73

Perihal : Pencabutan izin Jackpot atas nama Sdr. TAUFIK,
vide SK. Walikota Kotamadya Bandung tanggal 8
September 1972 No. 14570/72.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : 1. bahwa dengan surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 8 September 1972 No. 14570/72, kepada Sdr. TAUFIK, telah diberikan izin untuk mengusahakan mesin Jackpot sebanyak 15 (lima belas) buah di lokasi Internasional Cave Bar, Jalan Asia Afrika No. 68A Bandung;
2. bahwa pada kenyataannya pelaksanaan izin termaksud hingga kini, pengusahannya tidak direalisasikan oleh pemegang izin;
3. bahwa oleh karena demikian dipandang perlu untuk segera mencabut kembali surat-keputusan izinnya (vide surat-keputusan Walikotamadya Bandung tanggal 8 September 1972 No. 14570/72);
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
2. Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat mengenai persetujuan penggunaan dan pengusahaan mesin-mesin Jactpot tertanggal 1 Juni 1970 No. 303/Pem/VI/Pem/70.
3. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 18 April 1972 No. 6583/72;
4. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 8 September 1972 NO. 14570/72.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mencabut kembali surat-keputusan Walikota Kotamadya tanggal 8 September 1972 No. 14570/72, perihal Izin mengusahakan mesin-mesin Jackpot atas nama Sdr. TAUFIK, di lokasi "International Cave Bar", Jalan Asia-Afrika No. 68A Bandung.
- II. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN dari Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Para Anggota Muspida Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Anggota BPH Kotamadya Bandung;
5. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Asisten Bidang/Ass. Sekda/Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Sub Inspektorat Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
10. Kepala HUMAS dan PROTOKOL Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)